

Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Dauri¹, Retias Dewi Jayanti², Nadya Waliyyatunnisa³
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
dauri170996@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to researching at the impact or legal consequences in applying the exoneration clause in the standard agreement on opening a savings account conducted by the Bank. In this case the consumers who feel the consequences of the opening of the Bank account are customers or customers. The form or model of agreement for opening a savings account at a Bank has been printed in the form of an account opening application form that contains various provisions concerning the identity of a prospective customer and the requirements for becoming a customer of the Bank. The problem that will be discussed in this research is how the legal consequences in applying the exoneration clause on the standard agreement for opening a savings account. The method used in this research is juridical normati, namely by studying library materials and documents. Based on the results of the study the authors see an exoneration clause in the standard agreement in the form of opening a savings account application form, contrary to existing regulations, but when viewed from the perspective of the Bank, there is a call for exoneration in the standard agreement in the form of opening a savings account at this Bank intended for bank security. Standard agreements containing exoneration clauses in the application of a savings account account opening form at a bank can legally result in null and void because they are in conflict with the UUPK and POJK, therefore, in order for banks to avoid legal risk, the savings account opening forms are made in the form of standard agreements which contains an exoneration clause must be explained to the customer about the exoneration clause and does not merely offer a standard agreement to be read and signed.

Keywords: Standard Agreement; Savings Account; Legal Effects.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak atau akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini yang merasakan akibat atas perjanjian pembukaan rekening Bank adalah konsumen atau nasabah. Bentuk atau model perjanjian pembukaan rekening tabungan pada Bank telah dibuat secara tercetak berupa formulir aplikasi pembukaan rekening yang berisi berbagai ketentuan tentang identitas calon nasabah dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi terhadap perjanjian baku pembukaan rekening tabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, yaitu dengan mempelajari bahan pustaka dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini, bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, namun jika dilihat dari perspektif Bank, adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank ini dimaksudkan untuk keamanan Bank. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, oleh sebab itu agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah tentang klausula eksonerasi tersebut dan tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani.

Kata Kunci: Perjanjian Baku; Rekening Tabungan; Akibat Hukum.

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian suatu negara, bukan hanya sebagai penyedia dana bagi kegiatan produksi atau konsumsi, tetapi bank juga menjadi media bagi penyimpanan kekayaan masyarakat. Peran perbankan secara signifikan mengalami peningkatan setelah deregulasi sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun cetak biru arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional secara terintegrasi dan komprehensif dalam suatu *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 *Master Plan* ini memiliki tiga fokus utama, yakni mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif), menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (stabil), dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif). Rancang bangun ini menjadi semakin penting, di tengah proses penyesuaian (*rebalancing*) perekonomian dan reformasi sektor keuangan global.

Menurut R. Wiryono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹ Ahmadi Miru memberikan pengertian perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.² Subekti mendefinisikan kontrak atau perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini berarti bahwa peristiwa dimana seseorang secara berjanji kepada orang lain secara lisan untuk melakukan sesuatu tidak dapat disebut kontrak. Janji tersebut memiliki hakekat kontrak apabila dituangkan dalam perjanjian secara tertulis.

Dilihat dari kegiatan bank yang melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan

¹ R. Wiryono Prodjodikoro, "Azas-Azas Hukum Perjanjian", Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 4.

² Ahmadi Miru, "Hukum Kontrak Perancangan Kontrak", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 2.

lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat.

Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama, di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola perjanjian baku tersebut, sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa (konsumen) yang lebih cenderung didudukkan pada posisi yang lemah.

Didalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan pada Bank, memuat klausula eksonerasi, yang memuat nasabah penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat umum pemegang rekening bank dan syarat-syarat lainnya. Persoalannya klausula eksonerasi itu terdapat dalam syarat-syarat umum formulir pembukaan rekening tabungan yang menyatakan “nasabah tunduk serta terkait dengan ketentuan tabungan yang berlaku di Bank maupun perubahannya dikemudian hari”. Penerapan klausula ini jelas bertentangan dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 22 ayat (3) huruf f yang berbunyi : “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

Perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan di Bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karenanya walaupun telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila nasabah kreditur keberatan dengan isi formulir pembukaan rekening simpanan dimaksud, nasabah kreditur dapat meminta pembatalan terhadap formulir pembukaan rekening simpanan yang mengandung klausula eksonerasi ke pengadilan. Oleh karena itu

penulis akan meneliti akibat hukum dalam penerapan perjanjian baku pembukaan rekening tabungan. Dalam hal ini penulis juga mengidentifikasi masalah yaitu bagaimanakah akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi terhadap perjanjian baku pembukaan rekening tabungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.³ Metode penelitian normatif empiris mengangkat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴ Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Perjanjian Baku Dalam Hukum Nasional Indonesia

Menurut Saliman kontrak dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengadakan perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.⁵ Sekalipun menurut Saliman kontrak dan perjanjian memiliki kesamaan definisi tetapi konsep kontrak memiliki hakekat yang lebih sempit daripada perjanjian. Kontrak pada hakekatnya adalah perjanjian antara dua orang atau dua pihak secara tertulis.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang selanjutnya disebut SEOJK, dinyatakan bahwa Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak

³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁵ Abdul R. Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*" Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm.45.

(*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah.⁶

Bentuk atau model perjanjian pembukaan rekening tabungan pada Bank telah dibuat secara tercetak berupa formulir aplikasi pembukaan rekening yang berisi berbagai ketentuan tentang identitas calon nasabah dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank. Formulir pembukaan rekening tabungan diperlukan untuk bukti bahwa nasabah akan menabung di Bank. Didalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan pada Bank, menurut penulis memuat klausula eksonerasi, yang memuat nasabah penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat umum pemegang rekening bank dan syarat-syarat lainnya. Persoalannya klausula eksonerasi itu terdapat dalam syarat-syarat umum formulir pembukaan rekening tabungan yang menyatakan “nasabah tunduk serta terkait dengan ketentuan tabungan yang berlaku di Bank maupun perubahannya dikemudian hari”. Penerapan klausula ini jelas bertentangan dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 22 ayat (3) huruf f yang berbunyi : “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.⁷

POJK ini sudah jelas melarang penerapan klausula ini, namun dalam prakteknya Bank, masih menerapkan hal ini. Menurut Achmad Aripin, perjanjian baku pembukaan rekening tabungan ini dibuat untuk pemerataan dan keseragaman pada seluruh Kantor Operasional Bank dan telah melalui kajian dari berbagai pihak untuk mengamankan kepentingan nasabah dan juga bank. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan service yang baik dan cepat bagi para nasabah yang akan menyimpan dananya pada Bank, karena apabila perjanjiannya dibuat

⁶ Novita Ratna Deviani, *Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, Malang, Volume.1, Nomor. 2, Edisi-Desember, Taun 2017, hlm, 90-102.

⁷ Olga Tristin Ningrum, *Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Bank Umum Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, Bandung, Volume. 2, Nomor. 3, Januari, Hlm, 65-77.

dengan menggunakan kesepakatan para pihak akan memakan waktu yang lama bagi nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan, sementara bagian pelayanan dibuatkan waktu pelayanan dalam waktu yang cepat, dan berdasarkan service level agreement (SLA) Customer service untuk setiap nasabah maksimal 5 (lima) menit.

Perjanjian baku yang berupa formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan yang berlaku di Bank dibuat oleh kantor pusat, sebagai pemimpin kantor Cabang Pembantu Antasari, hanya melaksanakan sesuai dengan yang dibuat oleh kantor pusat. Lebih lanjut disebutkan bahwa formulir pembukaan rekening simpanan dirancang oleh divisi yang membidangi dan telah mendapat kajian hukum dari Divisi kepatuhan yang menangani legal.

Larangan dalam perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan selain isi pasal-pasal juga bentuk tulisan harus jelas dan mudah dibaca, untuk hal ini perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank sudah jelas dan mudah dibaca. Namun demikian kebanyakan yang terjadi pada nasabah adalah tidak membaca seluruh isi perjanjian baku pada formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan karena sudah mempercayai Bank yang dipilihnya dan berpendapat bahwa menaruh dana di bank merupakan pilihan yang tepat untuk mengamankan dana yang dimilikinya sehingga menurutnya tidak perlu membaca secara detail ketentuan yang ditulis pada formulir yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank harus menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang disimpannya. Pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan Bank terdapat kalimat “Bank mempunyai hak untuk menerima atau menolak, membatalkan permohonan anda dan atau suatu saat menutup hubungan usaha dengan anda tanpa menyebutkan alasan-alasannya”. Bank harus tetap menyebutkan alasan jika sewaktu-waktu akan memutuskan hubungan dengan nasabahnya. Hal ini terkait hak dari nasabah pemilik dana untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang disimpannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini, bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, namun jika dilihat dari perspektif Bank, adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank ini dimaksudkan untuk keamanan Bank. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu

yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya, karenanya dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Bank perlu memproteksi melalui perjanjian baku yang dibuatnya.

Pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank mencantumkan klausula tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang salah satunya adalah terkait adanya tindakan pencucian uang. Walaupun bank dalam meningkatkan keamanannya sudah menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. (APU-PPT) dengan memberikan formulir tambahan jika dana yang ditabung lebih dari Rp.100.000.000,- .

2. Akibat Hukum Dalam Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Akibat hukum dalam penerapan perjanjian baku pembukaan rekening tabungan pada Bank, penulis menjelaskan bahwa perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini merupakan jenis perjanjian baku dan mengandung klausula eksonerasi. Walaupun hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, apabila dikaji lebih jauh bahwa perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank tetap menjadi perjanjian yang dapat mengikat diantara pihak nasabah dengan pihak bank, hal ini sejalan dengan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang terjadi pada aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan Bank, adalah terkait dengan keabsahan dari perjanjian yang telah dibuat, dalam hukum kontrak di Indonesia, keabsahan perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan bank yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu,

KUHPerdata, UUPK, dan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁸

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Adanya sebab/causa yang halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang menjadi objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Ketentuan batal demi hukum terdapat pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah batal demi hukum (*null and void*) apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁹

Klausula eksonerasi bertujuan untuk membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan dan tanggung jawab hukum, namun pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tetap terjadi pada formulir pembukaan rekening simpanan yang dilakukan

⁸ Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (ISSUER) Dengan Pemegang Kartu Kredit (Car Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Sudi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor,1, Edisi- Apri-November, 2017, hlm, 115-126.

⁹ Ricardo Simanjuntak. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cetakan II . Edisi Revisi. Kontrak Publishing. Jakarta. 2011. hlm.200.

oleh bank, khususnya bank umum yang menjadi objek penelitian ini. Pencantuman klausula eksonerasi di dalam suatu formulir pembukaan rekening simpanan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik formulir pembukaan rekening simpanan. Menurut pemimpin unit kantor Bank Umum yang menjadi sampel penelitian ini, karena perjanjian tersebut dibuat secara baku oleh kantor pusat bank, sebagai kantor operasional hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh kantor pusat.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak ada larangan terhadap perjanjian dengan klausul baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya melarang penggunaan beberapa klausula baku dalam hal tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, juga tidak melarang penggunaan perjanjian baku, pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan : “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Adapun klausul baku yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut di atas akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Perjanjian dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Batal demi hukum juga terjadi apabila perjanjian dengan klausula baku tidak dapat memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan apabila syarat subjektif terpenuhi, yaitu tidak cakap atau bebas dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Sifat dari batalnya hukum perjanjian baku ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 *jo* 1267 KUHPerdara mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksonerasi, dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya).¹⁰

Apabila dikaitkan dengan klausula perjanjian bank umum yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa klausula yang rentan mendapat akibat hukum, batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu:

1. Klausul yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Dalam formulir pembukaan rekening simpanan bank umum di Bandar Lampung disebutkan bahwa:

“Kreditur tunduk kepada peraturan umum pemberian kredit dan kebiasaan-kebiasaan mengenai formulir pembukaan rekening simpanan dan pemberian kredit yang khususnya berlaku kepada bank serta peraturan-peraturan lain ataupun perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh bank dan Bank Indonesia baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian hari”.

Klausula ini juga bertentangan dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 22 ayat (3) huruf f yaitu : “Pelaku usaha

¹⁰ Ainul Wardah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Az-Zarqa', Volume, 10. Nomor, 2, Edisi Desember 2018, hlm. 188-193.

jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

2. Klausula pengalihan tanggung jawab, seperti pada pasal suku bunga bank yang disebutkan bank sewaktu-waktu dapat menaikkan suku bunga, hal ini karena bank ingin mengalihkan tanggung jawabnya apabila suku bunga dipasaran naik, sehingga kenaikan suku bunga dana pihak ketiga tidak akan memperkecil keuntungan bank;
3. Klausula yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang, hal ini terdapat pada pasal agunan yaitu, bank berhak sewaktu-waktu untuk meminta agunan tambahan dari kreditur selain agunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam formulir pembukaan rekening simpanan, walaupun terhadap agunan telah dilakukan proses penilaian dan berbagai tahapan yang dilakukan oleh bank.

Terdapat perbedaan antara UUPK dengan Hukum Perdata, terkait dengan akibat hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, Dalam UUPK apabila melanggar Pasal 18 ayat (1) perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum, sedangkan dalam KUHPPerdata akibat hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian akibat hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat formulir pembukaan rekening simpanan dengan klausul baku tidak dapat dilakukan tanpa batas. Batas tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sekalipun beberapa klausula dalam formulir pembukaan rekening simpanan bank umum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK namun formulir pembukaan rekening simpanan tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPPerdata. Syarat subjektif menyangkut subyek perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian telah dapat dipenuhi karena para pihak yang terlibat dalam formulir pembukaan rekening simpanan tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas karena tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Aturan lainnya yang mengatur larangan penerapan klausula baku ataupun klausula eksonerasi pada formulir pembukaan rekening simpanan adalah POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Pada pasal 21 POJK Nomor:

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan :
“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”.

Selanjutnya Pasal 22 disebutkan :

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik
- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen;
 - b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
 - e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
 - g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Agar Bank melaksanakan POJK dimaksud, OJK juga menerbitkan surat edaran yaitu SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, namun dalam pelaksanaannya Bank masih menerapkan klausula ini. Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa, bank bertindak bukan hanya mewakili dirinya atas nama bank sebagai perusahaan semata, tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Mengingat pertimbangan tersebut, maka klausula eksonerasi tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank. Pendapat tersebut diperkuat dengan risiko sistemik yang melekat pada bisnis bank. Risiko sistemik adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak

yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan bukan hanya dampak berupa kerugian yang secara langsung dihadapi oleh pegawai, nasabah, dan pemegang saham.

Perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan di Bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karenanya walaupun telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila nasabah kreditur keberatan dengan isi formulir pembukaan rekening simpanan dimaksud, nasabah kreditur dapat meminta pembatalan terhadap formulir pembukaan rekening simpanan yang mengandung klausula eksonerasi ke pengadilan.

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, oleh sebab itu agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah tentang klausula eksonerasi tersebut dan tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani, walaupun penjelasan tersebut secara yuridis tidak berdampak pada efek batal demi hukum akan tetapi berdampak pada kemauan nasabah untuk menjadi kreditur, sehingga nasabah selaku pengguna jasa perbankan dapat mengetahui, memahami, dan mengerti maksud diterapkannya klausula eksonerasi oleh perbankan ketika nasabah melakukan pembukaan rekening untuk pertama kalinya. Pihak bank secara umum sudah mengetahui jika perjanjian baku tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam kegiatan pembukaan rekening baru masih saja menggunakan formulir yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas diketahui bahwa perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan di Bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karenanya walaupun telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila nasabah kreditur keberatan dengan isi formulir pembukaan rekening simpanan dimaksud, nasabah kreditur dapat meminta pembatalan terhadap formulir pembukaan rekening simpanan yang

mengandung klausula eksonerasi ke pengadilan. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, oleh sebab itu agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah tentang klausula eksonerasi tersebut dan tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah dalam pembukaan rekening tabungan pihak Bank harus bisa lebih memastikan nasabah untuk membaca perjanjian yang diberikan. Hal tersebut agar tidak terjadi akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Burhan. Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru. Ahmadi . 2008. "*Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Saliman. Abdul. 2005. "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*" Kencana Prenada, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono . 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Simanjuntak. Ricardo. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cetakan II . Edisi Revisi. Kontrak Publishing. Jakarta.
- Wiryo R. Prodjodikoro. 2011. "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*", Mandar Maju, Bandung.
- Novita Ratna Deviani, *Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, Malang, Volume.1, Nomor. 2, Edisi-Desember, Taun 2017, hlm, 90-102.
- Olga Tristin Ningrum, *Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Bank Umum Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, Bandung, Volume. 2, Nomor. 3, Januari, Hlm, 65-77.
- Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (ISSUER) Dengan Pemegang Kartu Kredit (Car Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Sudi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor,1, Edisi- Apri-November, 2017, hlm, 115-126.

Ainul Wardah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Az-Zarqa', Volume, 10. Nomor, 2, Edisi Desember 2018, hlm. 188-193.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.